



SOSIALISASI PERAN HUKUM DIGITAL DALAM MENANGGULANGI PENIPUAN JUAL BELI ONLINE DAN TINDAKAN ILEGAL LAINNYA DI DESA SELOMORO KECAMATAN JENAWI KABUPATEN KARANGANYAR

Oleh
Susilowardani
Universitas Surakarta
E-mail: susilowardani99@gmail.com

Article History:

Received: 26-04-2026

Revised: 12-05-2026

Accepted: 29-05-2026

Keywords:

Hukum Digital,
Penipuan Jual Beli
Online, Phising

Abstract: Hukum digital memegang peranan yang sangat penting untuk mencegah adanya penipuan dan kejahatan di dalam transaksi online dengan memberikan kerangka peraturan yang jelas, hukuman yang tegas, serta perlindungan bagi konsumen dan pelaku bisnis. Peraturan seperti UU ITE, KUHP, dan UU Perlindungan Konsumen berfungsi sebagai dasar utama dalam menangani pelaku kejahatan siber, dengan dukungan dari aparat penegak hukum dan lembaga pemerintah yang berkolaborasi dalam pengawasan serta penyuluhan. Di samping itu, laporan mengenai penipuan dari masyarakat dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses jual beli online menjadi elemen penting dalam membangun ekosistem digital yang aman dan dapat dipercaya. Melalui kerja sama antara pemerintah, penyedia layanan digital, dan keterlibatan aktif masyarakat, ruang gerak bagi para penipu dapat diperketat dan kepercayaan dalam transaksi di internet dapat terus ditingkatkan. Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat ini merupakan tri dharma ke tiga dari tri dharma perguruan tinggi yang berupa penyuluhan hukum dalam bentuk ceramah terkait peran hukum digital dalam menanggulangi penipuan jual beli online dan tindakan ilegal lainnya.

PENDAHULUAN

Pemasaran digital di era sekarang juga sudah menjadi hal yang populer di berbagai Negara, hal ini tentunya dikarenakan efektivitas, kemudahan bahkan efisiensi dalam prosesnya terutama transaksi. Transaksi merupakan aktivitas ekonomi yang cepat mengikuti perkembangan ekonomi, misalnya adalah transaksi daring. Pada dunia yang selalu mengalami perkembangan, perkembangan proses transaksi juga semakin dibutuhkan, baik dari segi kemudahan dalam menggunakannya maupun kecepatan proses dalam transaksinya. Transaksi jual beli yang dilakukan secara daring terus mengalami pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahun, hal ini juga dipicu oleh kemajuan teknologi yang disertai tingginya minat belanja masyarakat.

Transaksi jual beli online di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahun, namun hal ini juga memberikan peluang besar bagi oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan tindak kejahatan di dunia daring. Dalam dunia daring, potensi pelaku kejahatan melakukan kejahatan sangatlah besar dan akan sangat sulit



untuk menangkapnya. Ini dikarenakan diantara orang yang ada di dunia daring sebagian besar fiktif atau identitasnya tidak nyata atau tidak diketahui. Salah satu bentuk kejahatan online yaitu penipuan dalam transaksi jual beli. Kasus penipuan jual beli secara online ini menyebabkan banyaknya korban dikarenakan kurangnya pemahaman oleh konsumen mengenai hak dan kewajibannya serta kurangnya pengetahuan dan informasi terkait hukum pada bisnis online.

Masalah tindak pidana penipuan banyak menarik perhatian masyarakat terutama masyarakat awam, hal ini dikarenakan penipuan jual beli online sudah sering berlangsung dan banyak yang sudah tertipu ketika mereka membeli atau menjual barang. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan upaya demi memahami secara menyeluruh mengenai tindakan kriminal penipuan melalui internet serta ketentuan-ketentuan yang diterapkan dalam usaha pencegahan dan penanganan oleh pihak penegak hukum. Dalam situasi ini, hukum di dunia digital memainkan peran penting sebagai alat untuk melindungi hak-hak konsumen, menegakkan keadilan, serta membangun lingkungan digital yang aman dan dapat dipercaya. Secara hukum yang berlaku baik penipuan dalam media jual beli online maupun jual beli konvensional perlakuannya tidak berbeda dengan delik konvensional yang pengaturannya tercantum pada KUHP.¹

Mengingat modus, dan kecanggihan tindak pidana yang berkembang, serta ancaman sanksi pidana yang perlu disesuaikan konteks zaman ini membuat hukum pidana memiliki ketentuan di luar KUHP.² Peraturan seperti Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), perlindungan data pribadi, dan aturan terkait *e-commerce*, merupakan landasan hukum yang digunakan untuk menangani pelanggaran yang muncul di dunia maya. Namun, efektivitas penerapan hukum-hukum ini masih menjadi masalah tersendiri, terutama dalam hal penegakan hukum di berbagai yurisdiksi, tingkat pemahaman digital masyarakat, serta penyesuaian regulasi terhadap kemajuan teknologi yang berlangsung dengan cepat. Melihat kondisi tersebut, penting untuk meneliti secara mendalam peran hukum digital dalam menanggulangi penipuan jual beli online dan tindakan ilegal lainnya.

Berdasarkan uraian diatas peneliti mengambil sosialisasi atau penyuluhan tentang Peran Hukum Digital Dalam Menanggulangi Penipuan Jual Beli Online Dan Tindakan Ilegal Lainnya Di Desa Selomoro Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar guna pembahasan penelitian yang lebih terarah.

METODE

Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat ini merupakan tri dharma ke tiga dari tri dharma perguruan tinggi yang berupa penyuluhan hukum dalam bentuk ceramah dengan judul “Peran Hukum Digital Dalam Menanggulangi Penipuan Jual Beli Online Dan Tindakan Ilegal Lainnya”, dan kemudian diikuti dengan tanya jawab dan diskusi.

Selama sesi tanya jawab dan diskusi tersebut para peserta pada umumnya sangat awam terhadap hal yang menyangkut masalah tentang peran hukum digital pada penipuan jual beli online. Bagi penyuluh, dengan adanya metode tanya jawab dan diskusi tersebut dapat memperoleh masukan tentang perlunya sosialisasi terkait Peran Hukum Digital Dalam

¹ Yusri Ardiyah Pramesti and Emy Rosnawati, “Tindak Pidana Penipuan Dalam Media Jual Beli Online,” *Web of Scientist : International Scientist Research Journal* 2, no. 4 (2023): 1–15.

² Anton Hendrik Samudra, “Modus Operandi Dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring,” *Mimbar Hukum* 31, no. 1 (2019): 59–74.



Menanggulangi Penipuan Jual Beli Online Dan Tindakan Ilegal Lainnya, meskipun penipuan jual beli online sendiri bukan menjadi suatu hal yang baru, namun tetap perlu adanya sosialisasi, bahkan bila perlu di setiap daerah-daerah atau desa-desa agar masyarakat dapat mengetahui lebih dalam terkait peranan hukum digital dalam menanggulangi penipuan jual beli online dan tindakan ilegal lainnya

Pelaksanaan Kegiatan :

a. Realisasi Kegiatan

1. Pengurusan ijin lokasi : 12 September 2025
2. Penyusunan naskah/materi penyuluhan : 25 September 2025
3. Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat : 09 Oktober 2025
4. Penyusunan dan Pengadaan Laporan : 10 Oktober 2025 – 24 Oktober 2025

b. Kelompok Sasaran

Pelaksanaan penyuluhan atau sosialisasi ini dilaksanakan di Balai Desa Selomoro, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar dengan sasaran :

1. Perangkat Desa;
2. Pengurus Desa;
3. Pengurus Karang Taruna;
4. Masyarakat Desa.

HASIL

Hasil dari penyuluhan atau sosialisasi ini berjalan dengan baik. Pada saat sesi tanya jawab dan diskusi banyak peserta yang menunjukkan respon positif atas materi yang disampaikan. Berdasarkan penyuluhan atau sosialisasi ini, dapat disimpulkan bahwasannya peserta dengan mudah memahami materi yang diberikan dikarenakan sudah sangat sering mendengar atau mengalami penipuan jual beli online. Namun, banyak yang belum mengetahui peranan nyata hukum digital terhadap penipuan jual beli online tersebut dan tindakan ilegal lainnya. Beberapa pertanyaan juga disampaikan oleh peserta terkait hal-hal yang menjadi keresahan para peserta dalam menangani penipuan jual beli online.

Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan penyuluhan atau sosialisasi ini yaitu seluruh pihak yang dapat bekerjasama dengan baik. Sementara itu, sejauh penyuluhan dan sosialisasi berlangsung hingga penyuluhan selesai, keterbatasan waktu pada sesi tanya jawab menjadi salah satu penghambat keberlangsungan penyuluhan. Hal ini menyebabkan beberapa peserta tidak bisa menyampaikan pertanyaannya kepada penyuluh karna waktu yang cukup singkat. Namun, saya sebagai penyuluh memberikan kesempatan kepada para peserta penyuluhan untuk dapat menanyakan pertanyaannya dan berkonsultasi pada saat proses penyuluhan selesai.

Materi yang disampaikan meliputi:

Perjanjian Jual Beli Online

Perjanjian jual beli merupakan perjanjian antara penjual sebagai penyedia barang dengan pembeli sebagai penerima barang yang didasari atas dasar permintaan, sehingga ada kesepakatan yang terbentuk dan menimbulkan hak dan kewajiban.³ Perjanjian jual beli

³ RR Dewi Anggraeni and Acep Heri Rizal, "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Keperdataan," *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-I* 6, no. 3 (2019): 223–38, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i3.11531>.



online dapat di definisikan sebagai bentuk kontrak elektronik yang memiliki kekuatan mengikat setara dengan kontrak konvensional.⁴ Salim HS memberikan pengertian mengenai perjanjian jual beli, bahwa secara sederhana perjanjian jual-beli adalah kesepakatan yang dibuat oleh penjual dan pembeli.⁵ Terjadinya perjanjian jual-beli terhadap sebuah barang, apabila telah terjadi kesepakatan. Oleh sebab itu, kata sepakat merupakan syarat sahnya perjanjian sesuai dalam Pasal 1320 KUHPPerdata. Kesepakatan transaksi perjanjian jual beli tersebut dianggap sah secara hukum apabila jual beli dianggap telah terjadi segera setelah orang-orang itu telah mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan.

Selain KUHPPerdata, perkembangan teknologi dan digitalisasi transaksi telah mendorong penguatan regulasi melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengakui keabsahan transaksi berbasis elektronik, termasuk jual beli online.⁶ Dalam transaksi online, kesepakatan biasanya dibentuk melalui tindakan “klik” pada tombol persetujuan, yang menurut doktrin *consent by conduct* dianggap sah sebagai manifestasi kehendak. Namun perjanjian ini juga harus dipahami dalam konteks hukum yang lebih kontemporer, dimana UU ITE mengakui keabsahan kontrak elektronik dan transaksi melalui sistem elektronik. Kepastian hukum secara normatif pada proses jual beli secara online diatur melalui Pasal 18 ayat (1) UU ITE sebagaimana menyebutkan bahwa transaksi yang dibuat secara elektronik dituangkan dalam perjanjian elektronik yang mengikat para pihak.⁷

Kejahatan Digital

Secara umum, kejahatan digital merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dilakukan secara online atau daring. Salah satunya yaitu penipuan jual beli secara online. Ragam tindak pidana di dalam masyarakat, termasuk di dalamnya kejahatan penipuan, semakin meningkat dengan berbagai bentuk dan perkembangan yang menunjukkan peningkatan tingkat kecerdasan kejahatan.⁸ Penipuan jual beli online adalah tindakan kriminal yang melibatkan pemanfaatan teknologi digital untuk melakukan kecurangan dalam transaksi jual beli, di mana pelaku berusaha mendapatkan keuntungan secara tidak sah dengan menipu pembeli atau penjual. Mekanisme penipuan ini biasanya dimulai dari penawaran produk atau jasa dengan tampilan yang menarik, harga yang sangat murah, atau diskon besar-besaran yang seolah-olah memberikan keuntungan lebih kepada konsumen.

Dari segi mekanisme, penipuan jual beli online umumnya melibatkan beberapa tahapan, yaitu: pencarian korban melalui iklan menarik; komunikasi intensif agar korban merasa yakin; permintaan pembayaran melalui metode yang tidak aman seperti transfer langsung ke rekening pribadi; penghindaran atau penghilangan dari kontak setelah pembayaran dilakukan; serta penggunaan identitas palsu atau akun anonim untuk

⁴ Hastia and Andi Azizah, “Dari Klik Ke Kontrak : Pertimbangan Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli Online,” *ICLR : Indonesian Civil Law Review* 1, no. 1 (2025): 37–52.

⁵ HS Salim, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

⁶ Hastia and Azizah, “Dari Klik Ke Kontrak : Pertimbangan Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli Online.”

⁷ Rudy Gunawan Bastari, Amir Junaidi, and Ismiyanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Situs Jual Beli Online Di Indonesia,” *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 1 (2024): 287–94.

⁸ Erlyna Yunita Amalia and Muridah Isnawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Pada Marketplace,” *Perspektif Hukum* 24, no. 1 (2024): 26–44.



menghindari pelacakan.⁹ Para pelaku juga sering menggunakan teknik psikologis seperti membuat suasana urgensi dengan mengklaim stok terbatas atau waktu penawaran yang sangat singkat, sehingga korban merasa harus segera membayar tanpa melakukan pengecekan ulang.

Jenis kejahatan digital lainnya yang sering terjadi di sekitar masyarakat yaitu *Phishing* dan pencurian data pribadi. *Phising* dan pencurian data pribadi adalah dua jenis kejahatan siber yang sangat berbahaya dan sering terjadi dalam era digital saat ini. *Phishing* adalah metode penipuan di mana pelaku menyamar sebagai pihak yang terpercaya seperti bank, perusahaan *e-commerce*, atau instansi pemerintah untuk memancing korban agar secara sukarela memberikan informasi sensitif, seperti kata sandi, nomor kartu kredit, PIN, kode OTP, atau data identitas pribadi lainnya. Serangan *phishing* umumnya dilakukan melalui email, pesan singkat (SMS), media sosial, atau bahkan situs web palsu yang dibuat menyerupai situs resmi.¹⁰ Tujuan utama dari *phishing* adalah mencuri informasi yang kemudian digunakan untuk mengakses akun korban, mencuri uang, atau melakukan tindakan kejahatan lainnya atas nama korban.

Pencurian data pribadi sendiri merujuk pada pengambilan informasi pribadi seseorang secara ilegal, data yang dicuri pada umumnya berupa nama lengkap, nomor KTP, alamat, nomor telepon, hingga informasi keuangan. Data ini sangat berharga di dunia kejahatan digital karena bisa dijual dan atau digunakan untuk membuka akun palsu, mengajukan pinjaman online, atau melakukan tindakan penipuan lainnya yang merugikan korban secara finansial dan reputasi. Permasalahan hukum yang sering kali dihadapi pada tindak pidana penipuan online adalah terkait penyampaian informasi, komunikasi dan atau transaksi elektronik, yakni pada hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.¹¹

Kejahatan *phishing* dan pencurian data sering kali berjalan secara halus dan terencana. Pelaku bisa mengirim email dengan tampilan profesional yang seolah berasal dari bank atau layanan resmi, dan menyertakan tautan ke situs tiruan yang terlihat sangat mirip dengan aslinya. Ketika korban mengklik dan memasukkan informasi pribadi, data tersebut langsung jatuh ke tangan pelaku. Bahkan dalam beberapa kasus, pelaku menggunakan teknik *social engineering*, yaitu memanipulasi psikologis korban agar merasa panik atau terdesak, misalnya dengan pesan seperti “akun Anda akan diblokir” atau “ada transaksi mencurigakan”, sehingga korban tergesa-gesa memberikan data tanpa berpikir panjang.

Tanda-tanda Penipuan Jual Beli Online

1. Diskon Tidak Wajar

Pemberian diskon yang tidak wajar atau terlalu besar sering kali menjadi salah satu ciri utama dari modus penipuan dalam jual beli online. Penawaran harga yang jauh di bawah harga pasaran biasanya dimanfaatkan oleh pelaku penipuan untuk menarik

⁹ Erlina Permata Sari, Deyana Annisa Febrianti, and Riska Hikmah Fauziah, “Fenomena Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Media Baru Berdasarkan Kajian Space Transition Theory,” *Devience Jurnal Krimonologi* 6, no. 2 (2022): 153–68.

¹⁰ Octo Iskandar, “Analisis Kejahatan Online Phishing Pada Masyarakat,” *Leuser : Jurnal Hukum Nusantara* 1, no. 2 (2024): 32–36.

¹¹ Chindy Oeliga Yensi Afita, Rasmini Simarmata, and Johannes Sitorus, “Hukum Pidana Bagi Pelaku Penipuan Transaksi Elektronik Jual Beli Online (E-Commerce) Di Indonesia,” *Datin Law Jurnal* 3, no. 2 (2022): 145–52.



perhatian dan memancing emosi konsumen agar segera melakukan pembelian tanpa berpikir panjang.¹² Dalam banyak kasus, pelaku akan mencantumkan diskon besar-besaran dengan batas waktu yang sangat sempit untuk menciptakan kesan urgensi, sehingga korban merasa harus cepat-cepat membayar agar tidak kehilangan kesempatan. Namun setelah pembayaran dilakukan, barang tidak pernah dikirim, atau pelaku tiba-tiba menghilang dan tidak bisa dihubungi lagi.

Lebih parahnya, beberapa pelaku bahkan membuat toko online atau akun media sosial palsu yang terlihat meyakinkan, lengkap dengan testimoni dan foto-foto produk hasil curian dari internet. Oleh karena itu, diskon yang terlalu besar dan tidak masuk akal seharusnya menjadi alarm peringatan bagi calon pembeli untuk lebih berhati-hati.

2. Situs/Akun Tidak Terverifikasi

Situs atau akun yang tidak terverifikasi merupakan salah satu indikator penting dalam mengidentifikasi penipuan jual beli online. Dalam dunia digital yang semakin berkembang, banyak penipu memanfaatkan kemudahan membuat akun media sosial atau website tiruan untuk menipu calon korban. Akun atau situs yang tidak memiliki tanda verifikasi seperti centang biru di platform media sosial, atau domain resmi dan aman (misalnya dengan protokol https dan domain yang sesuai dengan nama brand) patut dicurigai, terutama jika mereka mengaku sebagai perwakilan dari toko besar atau merek ternama.¹³ Tidak adanya verifikasi menunjukkan bahwa identitas pemilik akun atau situs tersebut belum diakui secara resmi oleh platform tempat mereka beroperasi.

Pelaku penipuan sering kali membuat akun-akun palsu dengan nama dan logo yang menyerupai akun asli untuk mengecoh korban, lengkap dengan konten promosi, testimoni palsu, dan interaksi yang tampak meyakinkan. Namun, jika diperhatikan lebih dalam, biasanya ada kejanggalan seperti jumlah pengikut yang rendah, interaksi tidak alami, kualitas gambar buruk, atau alamat situs yang mirip namun tidak identik dengan situs resmi.

3. Metode Pembayaran Tidak Aman

Metode pembayaran tidak aman dalam konteks penipuan jual beli online merujuk pada cara-cara pembayaran yang tidak memberikan perlindungan atau jaminan kepada pembeli jika terjadi masalah, seperti barang tidak dikirim, barang tidak sesuai deskripsi, atau penjual menghilang setelah menerima uang. Metode ini biasanya digunakan oleh pelaku penipuan karena memungkinkan mereka menerima uang secara langsung tanpa melalui sistem pihak ketiga yang dapat memediasi atau menahan dana sementara sampai transaksi selesai dengan aman.¹⁴ Contoh metode pembayaran yang tidak aman adalah transfer langsung ke rekening pribadi penjual, penggunaan dompet digital yang tidak resmi atau tanpa perlindungan konsumen, serta pengiriman uang melalui jasa pengiriman tunai yang tidak memiliki sistem pengaduan.

¹² Martha Hasanah Rustam et al., "Peran Dan Tanggung Jawab Konsumen Untuk Mencegah Praktik Penipuan Dalam Transaksi Online Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen," *Riau Law Journal* 7, no. 1 (2023): 1–24.

¹³ Ibid. Hlm. 17

¹⁴ Ibid. Hlm. 18



Peran Hukum Digital Dalam Pencegahan Penipuan Jual Beli Online Tindakan Ilegal Lainnya

Peranan hukum digital dalam menghindari penipuan dalam perdagangan online dan tindakan melanggar hukum lainnya sangat krusial untuk membangun ekosistem transaksi digital yang aman, dapat diandalkan, dan adil. Dengan cepatnya kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi, perdagangan secara daring telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun, kemudahan ini juga menciptakan kesempatan bagi pelaku kejahatan siber untuk melakukan penipuan, pencurian informasi, serta manipulasi transaksi. Oleh karena itu, kehadiran hukum digital sebagai kerangka regulatif yang mengatur kegiatan di dunia maya menjadi landasan utama dalam melindungi konsumen dan pelaku usaha dari kemungkinan kerugian serta menegakkan keadilan melalui sistem penegakan hukum yang jelas dan efisien.

Hukum digital mencakup sejumlah peraturan dan undang-undang yang dirancang khusus untuk mengatur transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, dan tindak pidana siber. Di Indonesia, salah satu landasan hukum utama adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur tentang transaksi elektronik, tanda tangan digital, serta larangan penyalahgunaan teknologi informasi. Selain itu, terdapat pula peraturan tentang perlindungan konsumen yang mengatur hak dan kewajiban dalam jual beli online. Dengan adanya regulasi ini, tindakan seperti penipuan jual beli online dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang dapat dikenai sanksi hukum, mulai dari denda hingga hukuman penjara. Hukum digital juga memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap pelaku kejahatan siber, sehingga efek jera dapat tercipta.

Secara hukum, penipuan jual beli online di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378 tentang penipuan yang menyebutkan bahwa siapa pun yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan tipu muslihat, membohongi orang lain, maka dapat dipidana penjara. Selain itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 19 Tahun 2016 juga mengatur tindak pidana penipuan dan kejahatan siber yang mencakup transaksi elektronik. Pasal 28 ayat 1 UU ITE menjelaskan bahwa terdapat dua unsur dalam pidana, yaitu aspek objektif dan aspek subjektif. Aspek objektif sendiri mencakup tindakan menyebarkan isi dalam berita palsu dan menyesatkan khususnya yang merugikan konsumen dalam konteks transaksi elektronik. Sedangkan aspek subjektif mencakup keberadaan niat yang disengaja untuk melakukan tindakan penyebaran berita bohong yang menyebabkan kerugian bagi konsumen.

Di sisi perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur serta perlindungan dari praktik usaha yang merugikan. Penegakan hukum terhadap penipuan online semakin diperkuat dengan keterlibatan lembaga seperti Kepolisian, OJK, Kominfo, dan Kementerian Perdagangan yang bekerja sama untuk menindak pelaku serta memberikan edukasi kepada masyarakat.

Peraturan digital mendorong penerapan teknologi keamanan dalam transaksi daring, termasuk penerapan sertifikat digital, sistem pengkodean, dan metode pembayaran yang aman. Aturan ini mengharuskan penyelenggara sistem elektronik untuk melindungi kerahasiaan dan keutuhan data, sehingga para konsumen merasa tenang ketika melakukan



transaksi. Dengan kata lain, hukum digital tidak hanya berperan sebagai sarana penegakan hukum setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga sebagai penggerak terhadap standar keamanan dan transparansi yang dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penipuan sejak awal. Selain itu, hukum digital menciptakan peluang kolaborasi antara pemerintah, penyedia layanan digital, dan masyarakat untuk mendukung edukasi serta pengawasan yang berkelanjutan.

Peranan hukum digital dalam menghindari penipuan dalam transaksi online dan tindakan ilegal lainnya tidak dapat dipisahkan dari kontribusi aktif masyarakat dan pelaku bisnis. Kesadaran mengenai pentingnya kepatuhan hukum, kewaspadaan terhadap taktik penipuan, serta pelaporan insiden yang mencurigakan merupakan bagian integral dari ekosistem hukum yang sehat. Pemerintah juga terus melakukan pembaruan dan penyesuaian regulasi seiring dengan kemajuan teknologi agar tetap relevan dan efisien dalam menghadapi beragam ancaman baru di dunia maya. Dengan kolaborasi antara regulasi yang kokoh, teknologi mutakhir, dan kesadaran masyarakat, diharapkan praktik penipuan dan kejahatan digital dapat dikurangi, menciptakan suasana transaksi online yang lebih aman dan terpercaya bagi semua pihak.

Melaporkan penipuan digital merupakan langkah awal yang sangat penting dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap tindak kejahatan di dunia maya. Ketika seseorang menjadi korban atau menemukan indikasi penipuan digital, segera melaporkan kejadian tersebut dapat membantu aparat penegak hukum dan lembaga terkait untuk melakukan investigasi, mengambil tindakan cepat, serta mencegah korban lain yang berpotensi dirugikan. Selain itu, laporan yang akurat dan lengkap juga menjadi bukti yang sangat berharga untuk proses hukum ke depannya, sekaligus memberikan informasi yang berguna dalam mengidentifikasi pola modus operandi pelaku penipuan.

Cara melaporkan penipuan digital bisa dimulai dengan mengumpulkan semua bukti yang relevan, seperti screenshot percakapan, bukti transaksi, data akun pelaku, tautan situs atau aplikasi yang digunakan dalam penipuan, serta dokumen pendukung lainnya. Kemudian, korban dapat melaporkan kasus tersebut ke berbagai instansi resmi yang menangani kejahatan siber dan perlindungan konsumen. Di Indonesia, salah satu lembaga utama yang dapat dihubungi adalah Polisi *Cyber Crime* yang memiliki unit khusus untuk menangani kasus kejahatan digital. Laporan dapat dibuat secara langsung di kantor polisi atau melalui sistem online yang disediakan, misalnya melalui website atau aplikasi pengaduan kepolisian. Selain itu, korban juga bisa melapor ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jika penipuan terkait dengan transaksi keuangan atau investasi online, serta ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang mengawasi konten dan aktivitas digital.

Selain instansi pemerintah, banyak platform e-commerce atau marketplace menyediakan fitur pelaporan khusus untuk transaksi yang mencurigakan atau penjual yang diduga melakukan penipuan. Melapor langsung ke platform tersebut juga penting karena mereka memiliki mekanisme untuk memblokir akun penipu dan mengamankan transaksi. Laporan melalui platform ini biasanya lebih cepat ditindaklanjuti dan dapat membantu menjaga kepercayaan konsumen lain. Selain itu, komunitas atau forum online yang fokus pada konsumen juga bisa menjadi tempat untuk berbagi pengalaman dan mendapat dukungan serta informasi terkait langkah-langkah pencegahan lebih lanjut.

Secara keseluruhan, melaporkan penipuan digital bukan hanya soal mencari keadilan bagi korban, tetapi juga merupakan bagian dari upaya kolektif untuk mempersempit ruang



gerak para pelaku kejahatan siber. Dengan meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus penipuan, pihak berwenang dapat mengumpulkan data lebih banyak, memperkuat pengawasan, dan mengembangkan strategi penanggulangan yang lebih efektif. Maka dari itu, jangan ragu untuk segera melaporkan setiap indikasi penipuan digital yang dialami atau ditemukan, karena tindakan proaktif ini adalah kunci dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan terpercaya.

Prinsip kehati-hatian dalam jual beli online merupakan langkah krusial yang harus diterapkan oleh setiap konsumen agar terhindar dari risiko penipuan yang marak terjadi di era digital. Perkembangan teknologi yang pesat telah mempermudah transaksi jual beli, namun di sisi lain juga membuka celah bagi pelaku kejahatan siber untuk melakukan berbagai modus penipuan. Oleh karena itu, konsumen tidak boleh tergiur hanya karena kemudahan akses dan harga murah yang ditawarkan. Menerapkan prinsip kehati-hatian berarti konsumen harus waspada, kritis, dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, terutama saat berinteraksi dengan penjual yang belum dikenal atau menggunakan platform yang kurang terpercaya.

Salah satu aspek penting dari prinsip kehati-hatian adalah memastikan keaslian penjual dan platform yang digunakan. Konsumen perlu melakukan pengecekan terhadap reputasi penjual, baik melalui ulasan pelanggan lain, lamanya akun aktif, maupun kredensial yang ditampilkan. Untuk platform, pastikan situs atau aplikasi memiliki sistem keamanan memadai seperti protokol https, fitur verifikasi akun, dan metode pembayaran yang aman. Menghindari transaksi melalui media sosial atau chat pribadi tanpa jaminan keamanan juga merupakan bagian dari kehati-hatian. Jangan mudah percaya dengan akun yang tampak profesional tetapi tidak memiliki verifikasi resmi atau tidak dapat ditemukan riwayat aktivitasnya di platform tersebut.

Tidak tergesa-gesa dalam melakukan pembayaran juga menjadi kunci penting dalam prinsip kehati-hatian. Pelaku penipuan sering kali menciptakan situasi yang membuat korban merasa harus segera melakukan transfer, seperti diskon besar-besaran dalam waktu terbatas, stok terbatas, atau bonus jika langsung membayar. Dalam situasi seperti ini, penting untuk menahan diri dan berpikir jernih. Bandingkan harga produk dengan toko resmi atau *marketplace* lain, dan perhatikan apakah penawaran tersebut realistis. Selain itu, selalu pilih metode pembayaran yang menyediakan fitur perlindungan konsumen, seperti rekening bersama (*escrow*), COD (*Cash on Delivery*), atau platform yang memiliki sistem refund jika barang tidak diterima.

Hal lainnya yang dapat dilakukan sebagai pencegahan yaitu dengan menyimpan bukti transaksi dan komunikasi juga merupakan langkah kehati-hatian yang tak kalah penting. Simpan semua percakapan, bukti transfer, tangkapan layar produk, dan informasi akun penjual, karena hal-hal ini sangat berguna jika terjadi perselisihan atau diperlukan untuk melapor ke pihak berwajib. Banyak kasus penipuan yang tidak dapat ditindaklanjuti karena kurangnya bukti yang valid. Selain itu, mengenali modus-modus penipuan yang umum terjadi juga dapat meningkatkan kewaspadaan. Pada akhirnya, prinsip kehati-hatian dalam jual beli online adalah kombinasi dari kesadaran digital, sikap waspada, dan tindakan proaktif dalam melindungi diri. Di dunia maya, kepercayaan harus dibangun dengan bukti dan bukan hanya kata-kata atau tampilan meyakinkan. Dengan menerapkan prinsip ini, konsumen dapat menikmati kenyamanan belanja online tanpa harus mengorbankan keamanan finansial dan emosional mereka akibat ulah para pelaku penipuan



Gambar. 1 Dokumentasi saat sosialisasi berlangsung



Gambar. 2 Dokumentasi saat sosialisasi berlangsung

KESIMPULAN

Hukum digital memegang peranan yang sangat penting untuk mencegah adanya penipuan dan kejahatan di dalam transaksi online dengan memberikan kerangka peraturan yang jelas, hukuman yang tegas, serta perlindungan bagi konsumen dan pelaku bisnis. Peraturan seperti UU ITE, KUHP, dan UU Perlindungan Konsumen berfungsi sebagai dasar utama dalam menangani pelaku kejahatan siber, dengan dukungan dari aparat penegak hukum dan lembaga pemerintah yang berkolaborasi dalam pengawasan serta penyuluhan. Di samping itu, laporan mengenai penipuan dari masyarakat dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses jual beli online menjadi elemen penting dalam membangun ekosistem digital yang aman dan dapat dipercaya. Melalui kerja sama antara pemerintah, penyedia layanan digital, dan keterlibatan aktif masyarakat, ruang gerak bagi para penipu dapat diperketat dan kepercayaan dalam transaksi di internet dapat terus ditingkatkan

SARAN

Pemerintah perlu terus memperbarui regulasi digital agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan modus kejahatan siber yang semakin kompleks. Hal ini termasuk memperkuat UU ITE, meningkatkan koordinasi antar lembaga, serta mempercepat proses penegakan hukum terhadap pelaku penipuan digital. Di sisi lain masyarakat harus



lebih proaktif dalam melaporkan tindak penipuan online, baik melalui saluran resmi pemerintah seperti Kepolisian, Kominfo, dan OJK, maupun melalui fitur pelaporan di platform *e-commerce*. Partisipasi aktif ini akan membantu penegak hukum dalam mendeteksi dan menindak pelaku secara lebih cepat dan efektif

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Afita, Chindy Oeliga Yensi, Rasmini Simarmata, and Johanes Sitorus. "Hukum Pidana Bagi Pelaju Penipuan Transaksi Elektronik Jual Beli Online (E-Commerce) Di Indonesia." *Datin Law Jurnal* 3, no. 2 (2022): 145–52.
- [2] Amalia, Erlina Yunita, and Muridah Isnawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Pada Marketplace." *Perspektif Hukum* 24, no. 1 (2024): 26–44.
- [3] Anggraeni, RR Dewi, and Acep Heri Rizal. "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Keperdataan." *SALAM : Jurnal Sosial & Budaya Syar-I* 6, no. 3 (2019): 223–38. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i3.11531>.
- [4] Bastari, Rudy Gunawan, Amir Junaidi, and Ismiyanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Situs Jual Beli Online Di Indonesia." *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 1 (2024): 287–94.
- [5] Hastia, and Andi Azizah. "Dari Klik Ke Kontrak : Pertimbangan Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli Online." *ICLR : Indonesian Civil Law Review* 1, no. 1 (2025): 37–52.
- [6] Iskandar, Octo. "Analisis Kejahatan Online Phishing Pada Masyarakat." *Leuser : Jurnal Hukum Nusantara* 1, no. 2 (2024): 32–36.
- [7] Pramesti, Yusri Ardiyah, and Emy Rosnawati. "Tindak Pidana Penipuan Dalam Media Jual Beli Online." *Web of Scientist : International Scientist Research Journal* 2, no. 4 (2023): 1–15.
- [8] Rustam, Martha Hasanah, Hamler, Tat Marlina, Duwi Handoko, and Rahmad Alamsyah. "Peran Dan Tanggung Jawab Konsumen Untuk Mencegah Praktik Penipuan Dalam Transaksi Online Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen." *Riau Law Journal* 7, no. 1 (2023): 1–24.
- [9] Salim, HS. *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- [10] Samudra, Anton Hendrik. "Modus Operandi Dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring." *Mimbar Hukum* 31, no. 1 (2019): 59–74.
- [11] Sari, Erlina Permata, Deyana Annisa Febrianti, and Riska Hikmah Fauziah. "Fenomena Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Media Baru Berdasarkan Kajian Space Transition Theory." *Devience Jurnal Krimonologi* 6, no. 2 (2022): 153–68.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN